



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN

Nomor 09 - K / PM I-03 / AD / I / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Purnomo
Pangkat / NRP : Serda / 31020651110682
J a b a t a n : Ba Kodim 0307 / TD
K e s a t u a n : Kodim 0307 / TD
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 6 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0307 / Tanah Datar Sumatra Barat

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/4 Padang Nomor BP-30/A-29/XI/2018 tanggal 6 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wira Braja selaku Papera Nomor Kep/43/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/02/K/AD/I-04/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/9-K/PM I-03/AD/I/2019, tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/9-K/PM I-03/AD/I/2019, tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/9-K/PM I-03/AD/I/2019, tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor: Sdak/02/K/AD/I-04/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur tidak sesuai dengan fakta yang terjadi disidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 143 Jo Pasal 124 Ayat (4) Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: Serda Heri Purnomo NRP 31020651110682, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-04 Padang untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa.

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Idolohi S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk J.H.M. Sitanggung, S.H NRP 11070085320786, dan Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H, Kapten Chk NRP 219400306300373 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, S.H.,
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Idolohi S.H.,
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H,
Kapten Chk NRP 219400306300373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)